

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai karunia sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat martabat. Mereka penerus bangsa dan berhak mendapat perlindungan karena termasuk kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam konteks hukum pidana. Kondisi tersebut dikarenakan kondisi fisik, sosial, maupun mental anak masih bertumbuh dan berkembang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Isi yang ada pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa anak merupakan tunas bangsa, serta generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, oleh sebabnya mempunyai peranan yang strategis dengan sifat serta karakteristik tersendiri. Oleh karena hal tersebut, seorang anak harus memperoleh perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi dan berpotensi melanggar HAM. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.”¹ Bentuk perlindungan pada anak, terutama yang rentan dilibatkan maupun terlibat tindakan melanggar hukum yaitu perlindungan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).²

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturan tersebut ditujukan dalam rangka memberi perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum lewat sebuah pendekatan keadilan restoratif, pendidikan, dan rehabilitasi, yang lebih diutamakan dibandingkan dengan penerapan pidana penjara. Prinsip perlindungan anak menekankan pendekatan tanpa kekerasan yang berorientasi terhadap kepentingan terbaik anak, serta menjamin hak atas perlindungan, kehidupan, kesejahteraan, dan proses tumbuh kembangnya, termasuk bagi anak yang berkonflik hukum. Oleh sebabnya, pada saat anak berhadapan dengan hukum, diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang memiliki mekanisme tersendiri guna menangani perkara anak, termasuk melalui penyelesaian di luar proses peradilan pidana formal.³

¹ Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² H. Makhruh Munajat, 2025, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Buku Terbitan Sinar Grafika, hlm.3.

³ Rajarif Syah Akbar Simatupang, 2024, *Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan*, Jurnal Yuridis Vol.11 No.1, hlm.56.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan jaminan kepada setiap subjek hukum berdasarkan aturan yang berlaku, baik tidak tertulis ataupun tertulis, guna menegakkan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 bahwa “Indonesia merupakan negara hukum.” Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada hukum dan harus sesuai aturan yang berlaku.

Perlindungan pada anak adalah sebuah tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat serta pemerintah. Masyarakat dalam konteks ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada anak sekaligus mendukung pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pemerintah juga berkewajiban menyediakan berbagai fasilitas dan aksesibilitas yang memadai bagi anak sebagai upaya menjamin hak-hak mereka terpenuhi. Pentingnya ini sebab anak adalah penerus bangsa yang menentukan keberlanjutan kemajuan serta pembangunan sebuah negara di masa mendatang. Masing-masing negara secara yuridis berkewajiban menjamin kehidupan layak untuk anak, termasuk memberi kesejahteraan baik secara lahir maupun batin dan juga melindungi mereka dari berbagai bentuk ancaman atau bahaya yang dapat merugikan perkembangan anak.⁴

Konsep perlindungan anak di Indonesia telah diatur lewat beragam aturan yang sudah memberi landasan hukum untuk pemenuhan hak-hak anak. Regulasi yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini memberi suatu landasan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberi perlindungan atas dari berbagai bentuk eksploitasi, diskriminasi serta kekerasan. Akan tetapi, walau sudah ada upaya melindungi anak, namun masih ada hambatan dalam implementasinya, khususnya yang menyangkut koordinasi antar lembaga dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap anak pada konsepnya meliputi langkah pemulihan, pencegahan, serta rehabilitasi dan juga memastikan anak tetap berpartisipasi secara aman dalam kehidupan sosial.⁵

Dalam perspektif hukum Indonesia, perlakuan anak yang bertindak pidana berbeda dengan pelaku dewasa karena terdapat batasan serta perlakuan khusus dalam pertanggungjawaban pidananya. Pendekatan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan restoratif serta perlindungan terhadap hak anak sebagaimana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi ini menekankan pentingnya upaya diversi dan pembinaan anak tidak sebatas menjatuhkan hukuman pidana. Diversi sendiri bisa disebut pengalihan proses penyelesaian perkara anak ke mekanisme penyelesaian di luar peradilan dari sebelumnya yaitu proses peradilan pidana. Pada dasarnya, konsep tersebut ditujukan dalam rangka mengalihkan penanganan perkara dari proses formal menuju proses yang lebih informal. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan anak

⁴ Dwi Dasa Suryantoro, 2024, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Legal Studies Journal Vol.4 No.2, hlm.14.

⁵ Laurensius Arliman S, 2024, *Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Vol.6 No.3, hlm.330.

yang berkonflik dengan hukum tetap berkesempatan memperbaiki diri dengan tidak harus melalui proses peradilan pidana secara penuh dan tetap mendapatkan perlindungan.⁶

Aturan jenis penjatuhan sanksi pada anak dimuat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturan ini dijelaskan bahwasanya sanksi bagi anak terdiri atas sanksi tindakan serta pidana. Ketentuan mengenai sanksi pidana ada pada Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan sanksi tindakan diatur dalam Pasal 82. Penjatuhan sanksi pidana pada konteks ini bukanlah pilihan utama.⁷ Tujuannya guna mengantisipasi pendekatan yang bersifat pembalasan terhadap anak. Penerapan pidana, khususnya pidana penjara, berpotensi berdampak negatif pada perkembangan sosial anak, karena dapat menimbulkan perasaan terasing atau seolah-olah tersingkir dari kehidupan masyarakat.⁸ Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dan dijatuhkan dengan periode sesingkat mungkin. *The last resort principle* atau *ultimum remedium* pada prinsipnya termasuk wujud perlindungan hukum yang menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak.⁹

Namun pada kenyataannya di tengah upaya pemberian perlindungan optimal pada anak, masih ada tindak pidana dengan anak yang merupakan pelakunya. Kondisi tersebut menimbulkan dilema dalam penerapan prinsip *ultimum remedium* bagi anak, serta tuntutan keadilan bagi masyarakat pada sisi yang lainnya, terutama dalam kasus tindak pidana yang bersifat serius dan menimbulkan korban jiwa. Salah satu bentuk kejahatan yang tidak jarang melibatkan anak adalah tindak pidana kekerasan secara serempak atau yang dikenal istilah pengeroyokan. Ini dimuat pada Pasal 170 ayat (2) KUHP yang bersumber dari UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP serta Pasal 262 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru.

Penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana pada anak yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama menggunakan kekerasan dalam praktik keadilan pidana anak masih menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Meskipun secara normatif UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya asas kepentingan terbaik bagi anak, asas proporsionalitas, serta asas individualisasi pidana, dalam praktiknya tidak jarang ditemukan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sama pada anak yang

⁶ Elfina Lebrine Sahetapy, Suhartini, 2018, *Penerapan Diversi : Konsep Dan Problematika*, Buku Terbitan CV. Revka Prima Media, hlm.9.

⁷ Aisyah Shabrina, 2024, *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plg dan Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.7.

⁸ Mansila M. Moniaga, 2015, *Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum Indonesia dan Akibat Pidana Penjara*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III No. 1, hlm. 120.

⁹ Sri Asrianti Yunus, 2014, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Penjatuhann Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo)*, Skripsi Fakultas Hukum Univesitas Negeri Gorontalo, hlm.2.

memiliki tingkat keterlibatan serta peran yang berbeda dalam suatu tindak pidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara prinsip perlindungan anak sebagaimana aturan yang ada dengan implementasi pemidanaan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, analisis terhadap bagaimana pertanggungjawaban pidana anak diterapkan dalam kasus dengan beberapa pelaku anak menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

Fenomena tawuran antar pelajar atau kelompok remaja yang berujung pada kekerasan bahkan kematian menjadi permasalahan sosial serius di Indonesia. Fenomena kekerasan yang melibatkan kelompok remaja atau anak-anak hingga kini semakin mendapat perhatian publik di Indonesia. Kekerasan kolektif, seperti tawuran antar kelompok, menjadi salah-satu masalah sosial serius yang berkontribusi pada tingginya angka kriminalitas serta menghadirkan ketakutan dan keresahan di tengah masyarakat. Kejadian kekerasan ini sering terjadi di ruang publik, seperti yang terungkap dalam salah satu kasus di Bekasi Timur pada 18 Februari 2024, yang menjadi fokus Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS.

Kekerasan pada konteks perkara ini dilakukan dengan tenaga bersama serta secara terang-terangan oleh sekelompok anak, hingga menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Fenomena ini menuntut adanya penanganan hukum yang bukan sebatas represif saja, namun pula preventif serta edukatif, mengingat subyek pelakunya adalah anak. Anak I inisial DD (17 tahun) dan Anak II inisial PIA (17 tahun) bersama dengan beberapa rekan mereka dari kelompok "*Moker Kids*" melakukan tawuran dengan kelompok "Remaja Kampung KB." Tawuran ini berawal dari tantangan melalui media sosial Instagram, di mana Anak II yang merupakan admin kelompok *Moker Kids* melihat akun *Gegek* melakukan *live* pada *platform Instagram* dan mengajak untuk tawuran. Setelah menyepakati lokasi dan waktu, kedua kelompok bertemu dan terlibat bentrokan fisik yang melibatkan penggunaan senjata tajam.

Dalam aksi tawuran tersebut, anak I menggunakan senjata tajam jenis cocor bebek (corbek) dan melakukan pembacokan terhadap korban yang mengakibatkan korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban diserang secara bersama-sama oleh anak I dan beberapa pelaku lain yang menggunakan berbagai senjata tajam. Sementara itu, anak II berperan sebagai joki (pengendara motor) yang membonceng pelaku lain yang membawa senjata tajam yang berupa celurit, serta berperan sebagai admin yang mencari lawan untuk tawuran dan memberitahukan kepada anggota kelompoknya. Akibat dari aksi kekerasan ini, terjadi luka-luka parah pada berbagai bagian tubuh korban termasuk pinggang sebelah kanan, lengan sebelah kanan, punggung, dan kaki. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 040.06/02-00275/II/2024/RM dan sertifikat medis penyebab kematian Nomor 0169/02/KFM/RSUD/2024, korban dinyatakan meninggal dunia akibat cedera-cedera itu. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan bahwa "Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan korban meninggal dunia." Perbuatan tersebut dinilai sesuai unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP juncto UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Atas perbuatannya tersebut, majelis hakim memberi penjatuhan pidana penjara kepada setiap anak yang dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung yaitu dalam waktu 4 tahun serta 6 bulan.

Faktanya, berdasarkan putusan ini kedua terdakwa anak memiliki peran yang berbeda dalam melakukan aksinya. Anak I berperan langsung melakukan pembacokan terhadap korban menggunakan senjata tajam jenis cocor bebek pada bagian belakang korban hingga korban terjatuh dan kemudian diserang secara bersama-sama oleh pelaku lainnya. Sementara itu, anak II, memiliki peran yang berbeda dari anak I, anak II berperan sebagai admin kelompok *moker kids* yang mencari lawan untuk tawuran di *platform instagram* dan memberitahukan kepada teman-teman kelompoknya. Anak II juga berperan sebagai “joki” (pengendara motor) yang membonceng pelaku lain yang membawa senjata tajam. Perbedaan peran ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kedua terdakwa anak tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Apakah anak II yang berperan sebagai admin dan joki dapat disamakan pertanggungjawabannya dengan anak I yang secara langsung melakukan pembacokan. Bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan perbedaan peran kedua terdakwa anak tersebut dalam menjatuhkan sanksi.

Majelis Hakim pada putusan ini memberi penjatuhan pidana yang sama pada kedua terdakwa anak di LPKA Bandung yaitu sanksi pidana masing-masing dalam waktu 4 tahun serta 6 bulan. Penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim ini menarik untuk dikaji mengingat terdapat perbedaan peran yang cukup signifikan antara kedua anak. Didalam putusan ini, terdapat fakta bahwa adanya ketidaksesuaian antara tingkat keterlibatan masing-masing anak dengan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan, di mana anak-anak yang memiliki peran dan kontribusi berbeda justru dikenai pidana yang sama. Ini memperlihatkan kesenjangan praktik pemidanaan dengan prinsip normatif pada sistem peradilan pidana anak yang menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta proporsionalitas dan individualisasi pidana.

Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas perbedaan peran anak dalam tindak pidana pengeroyokan yang memicu kematian beserta implikasinya atas pertanggungjawaban pidana dari majelis hakim masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang kajian untuk menilai apakah pemidanaan yang dijatuhkan telah mencerminkan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana pada sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka pentingnya pelaksanaan penelitian ini guna menganalisis mengenai kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian secara yuridis. Serta untuk mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang memiliki peran berbeda dalam suatu tindak pidana. Analisis tersebut dilakukan melalui pengkajian terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS guna memahami dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan hukum. Harapannya melalui

penelitian ini bisa memberi kontribusi akademik untuk pengembangan kajian hukum pidana anak, terkhusus yang menyangkut penerapan prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana dalam praktik peradilan, serta memberikan perspektif kritis terhadap penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani perkara kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, penulis mengangkat dua masalah yaitu:

1. Bagaimana kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan mati?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana pengeroyokan berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengkualifikasikan anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan mati
- b. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak dengan peran yang berbeda dalam melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, mencakup:

- a. Secara Teoritis, bisa memberikan kontribusi untuk proses pengembangan kajian hukum pidana anak di Indonesia, khususnya yang menyangkut kualifikasi anak yang merupakan pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban jiwa serta penerapan sanksi pidananya. Harapannya melalui penelitian ini bisa memperkaya kajian mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks Pasal 170 ayat (2) KUHP serta memberikan perspektif kritis terhadap penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam praktik peradilan, khususnya terkait perlindungan hukum bagi anak.
- b. Secara Praktis, bisa untuk bahan rujukan bagi para praktisi hukum, seperti hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum khususnya saat menangani perkara kekerasan dengan nak sebagai pelaku. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat lebih mencerminkan prinsip perlindungan anak serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini untuk menjamin orisinalitas dan membedakannya dari penelitian terdahulu. Mengacu pada penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa studi serupa yang membahas mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Dengan Peran Yang Berbeda Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS) sebagai berikut:

Nama Penulis	: Ifah Khoifiah Ruslan	
Judul Tulisan	: Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Dimuka Umum (Studi Kasus: No.55/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Pembahasan:	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak? 2. Bagaimanakah penerapan hukum materiil dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks?	1. Bagaimana kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan mati? 2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pertanggungjawabana anak dalam tindak pidana pengeroyokan berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/PN BKS?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan:		Hasil dan Pembahasan: Putusan Nomor

Hasil penelitian ini membahas pertama, kualifikasi perbuatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak tergolong dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dengan pelaku anak. Unsur-unsur yang harus dipenuhi meliputi adanya subjek pelaku, dilakukan di muka umum, secara bersama-sama (minimal dua orang), melakukan kekerasan, dan ditujukan terhadap orang atau barang. Kedua, penerapan hukum materiil dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks dinilai sudah tepat, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara masing-masing 1 tahun 3 bulan di LPKA setelah mempertimbangkan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena berada dalam kondisi sehat saat melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS telah memenuhi unsur tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP lama dan Pasal 262 KUHP baru, dengan tetap mengacu pada ketentuan UU SPPA. Namun demikian, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana, karena anak yang memiliki peran berbeda antara pelaku utama yang melakukan pembacokan langsung dan anak yang berperan sebagai admin serta joki dijatuhkan pidana yang sama, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pemidanaan anak yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.
---	--

Nama Penulis	: Soly Madhannov Sihalo
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan. No.124/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Lbp)

Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Medan Area	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Pembahasan:	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan di Indonesia? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Turut serta Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor. 124/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Lbp).	1. Bagaimana kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan mati? 2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana pengeroyokan berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/PN BKS?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan berdasarkan Putusan No. 124/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pengeroyokan di Indonesia diatur dalam Pasal 170 KUHP yang dikaitkan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus ini, tiga anak terlibat dalam pengeroyokan yang mengakibatkan kematian korban Arta Pratama, dengan vonis 1 tahun 8 bulan dan 2 tahun penjara. Namun, putusan hakim		Hasil dan Pembahasan: Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS telah memenuhi unsur tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur

dinilai tidak sesuai dengan asas keadilan karena tidak mempertimbangkan secara memadai dampak kematian korban terhadap keluarga dan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku anak. Sanksi yang dijatuhkan juga dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 170 KUHP dan tidak mencerminkan tujuan pemidanaan anak yang seharusnya mengutamakan kepentingan terbaik anak sambil tetap memperhatikan keadilan bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sanksi hukum terhadap pelaku pengeroyokan anak dan pertimbangan hakim yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan putusan.		dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP lama dan Pasal 262 KUHP baru, dengan tetap mengacu pada ketentuan UU SPPA. Namun demikian, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana, karena anak yang memiliki peran berbeda antara pelaku utama yang melakukan pembacokan langsung dan anak yang berperan sebagai admin serta joki dijatuhkan pidana yang sama, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pemidanaan anak yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.
Nama Penulis	: Nadia Nurhalija, Mohammad Ekaputra, Wessy Trisna	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Sanksi Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbr dan Studi Putusan: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bjm)	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2025	

Perguruan Tinggi	: Universitas Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Pembahasan:	1. Bagaimana pengaturan tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan oleh Anak? 2. Bagaimana Relevansi Ancaman Pidana terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian dengan Tujuan Pembedanaan? 3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian?	1. Bagaimana kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan mati? 2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana pengeroyokan berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini membahas Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian oleh anak diatur secara dualistik antara Pasal 170 ayat (3) KUHP yang mengancam pidana penjara maksimal 12 tahun dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membatasi ancaman pidana anak menjadi setengah dari orang dewasa serta mendorong pendekatan keadilan restoratif. Ancaman pidana tersebut telah selaras dengan tujuan pembedanaan anak yang bersifat edukatif, pembinaan, dan rehabilitatif melalui penerapan sanksi alternatif dan orientasi pemulihan sosial, bukan semata-mata penghukuman.		Hasil dan Pembahasan: Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS telah memenuhi unsur tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP lama

Dalam praktiknya, hakim menerapkan diskresi yudisial secara bijaksana dengan mempertimbangkan usia, tingkat keterlibatan, latar belakang keluarga, penyesalan, dan potensi rehabilitasi anak—sebagaimana terlihat dalam Putusan PN Sumber Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022 dan PN Banjarmasin Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024.	dan Pasal 262 KUHP baru, dengan tetap mengacu pada ketentuan UU SPPA. Namun demikian, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana, karena anak yang memiliki peran berbeda antara pelaku utama yang melakukan pembacokan langsung dan anak yang berperan sebagai admin serta joki dijatuhkan pidana yang sama, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pemidanaan anak yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.
--	---

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kerangka teori yang relevan dengan suatu penelitian atau karya ilmiah yang menjadi dasar analisis penulis. Fungsinya adalah sebagai fondasi/dasar konseptual peneliti dalam melakukan penelitian agar penelitian menjadi terarah dan sistematis. Di dalam ranah hukum, landasan teori ini menjadi dasar argumentatif penulis yang mencakup teori hukum, asas-asas hukum, konsep yuridis, pandangan dari para ahli hukum, hingga pendekatan-pendekatan dalam ilmu hukum yang relevan.

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian penderitaan, tetapi juga sebagai aturan hukum untuk mencapai keadilan, ketertiban sosial, perlindungan masyarakat, dan perbaikan pelaku. Menurut Barda Nawawi Arief, teori pemidanaan bukan sebatas berorientasi terhadap pembalasan (*retributif*) saja, namun pula harus memperhatikan tujuan perlindungan masyarakat serta pembinaan terhadap pelaku.

Didalam konsep penjatuhan pidana atau pemidanaan, terbagi dalam tiga pemikiran utama, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori Absolut (Pembalasan) memandang pidana sebagai pembalasan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Seberapa beratnya pidana ditentukan oleh kesalahan dan perbuatan yang dilakukan, sehingga bahan pertimbangan berada pada perbuatan yang dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana.¹⁰ Teori relatif (tujuan) menitikberatkan pada tujuan dan manfaat pemidanaan, baik bagi pelaku maupun masyarakat. Teori ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum pidana dalam mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, dengan tujuan utama mencegah terjadinya tindak kejahatan. Berdasarkan teori ini, lahirlah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat..¹¹ Kemudian, teori gabungan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan tujuan dari pemidanaan. Teori ini disatu sisi mengakui adanya unsur pembalasan didalam hukum pidana, tetapi di sisi lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat.¹² Pidana dijatuhkan karena adanya kesalahan, tetapi berat ringannya pidana harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti perbaikan pelaku dan perlindungan masyarakat.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yakni tindakan memberikan hukuman pada orang yang melanggar peraturan atau menciptakan situasi yang dilarang.¹³ Moeljatno mengemukakan, pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di

¹⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit PT Nusantara Persada Utama, hlm.13.

¹¹ Joko Sriwiodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Penerbit Kepel Press, hlm. 78.

¹² Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Penerbit Sangir Multi Usaha, hlm. 94.

¹³ Mardani, 2024, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm.180.

mana seseorang dapat dikenai pidana karena telah berbuat pidana serta perbuatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan pada seseorang yang bertindak sesuai unsur tindak pidana (*actus reus*). Dasar pertanggungjawabannya yaitu adanya kekeliruan yang bisa berwujud kelalaian (*culpa*) maupun kesengajaan (*opzet*).¹⁴

Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya landasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang terletak pada pembuktian terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur dakwaan tindak pidana.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia berlandaskan terhadap beberapa asas penting, diantaranya:

a. Asas Legalitas

Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, ditegaskan bahwasanya tidak ada tindakan yang bisa dipidanakan, dengan pengecualian berdasarkan ketentuan pidana pada peraturan yang ada sebelum dilakukannya perbuatan tersebut. Asas ini berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum sekaligus memberi jaminan atas adanya kepastian hukum.¹⁶

b. Asas Kesalahan

Asas kesalahan merupakan prinsip dasar yang menyatakan bahwasanya seorang individu sebatas bisa dipidanakan jika terbukti memiliki kesalahan saat melakukan suatu tindak pidana.

c. Asas Personal atau Pertanggungjawaban Pribadi

Asas ini mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

d. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini memberikan jaminan bahwasanya masing-masing individu yang dituntut, ditahan, ditangkap, disangka, ataupun diajukan ke hadapan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan serta putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

e. Asas Proporsionalitas Pidana

Asas proporsionalitas pidana merupakan prinsip dalam hukum pidana yang menuntut agar berat atau ringannya penjatuhan pidana

¹⁴ Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing Bandung, hlm. 54.

¹⁵ Ratih Latifa, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebarkan Video Asusila Korban Di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan*

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, hlm. 15.

¹⁶ Dedi Iskandar, Zulbaidah. W.N, Angga Almanda, Iswandi Abidinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, Zulhazrul, 2024, *Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1, No. 3, hlm. 294.

seimbang dengan kesalahan serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan.

3. Teori Perlindungan Terhadap Anak

Upaya untuk melindungi anak merupakan berbagai langkah guna membentuk kondisi yang memungkinkan untuk semua anak menjalankan kewajiban maupun haknya secara wajar guna mendukung pertumbuhan serta perkembangannya, baik fisik, sosial maupun mental.¹⁷ Maka dari hal tersebut, anak mempunyai hak fundamental yang harus dijamin dan dilindungi masyarakat, negara, serta keluarga.

Konsep perlindungan anak di Indonesia di antaranya dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana ini memberi suatu dasar hukum bagi pemenuhan hak anak serta perlindungan atas bentuk eksploitasi, diskriminasi, serta kekerasan.¹⁸ Menurut Maidin Gultom, yang dimaksud dengan perlindungan anak dalam konteks hukum pidana harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menegaskan bahwasanya masing-masing tindakan dan kebijakan terkait anak harus memperhatikan serta mengutamakan perkembangan serta keberlangsungan kehidupan anak secara optimal.

Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam konteks hukum internasional, *Convention on the Rights of the Child* yakni sebuah instrumen utama yang memberi pengaturan terkait perlindungan anak dengan komprehensif. Konvensi tersebut menetapkan prinsip non-diskriminasi, hak untuk hidup dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Teori perlindungan anak mencakup pula perlindungan untuk anak secara khusus misalnya anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi darurat, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, serta anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,. Di Indonesia, implementasi prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan anak bukan sebatas ada pada negara serta pemerintah saja, namun pula melibatkan pemerintah daerah, orang tua, masyarakat serta keluarga guna mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan.

¹⁷ Laurensius Arliman S., 2024, *Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia*, Ensiklopedia Of Jurnal Vol.6 No.3, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, hlm. 329.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 330.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Analisis tersebut difokuskan pada pengkajian terhadap Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS guna memahami pertanggungjawaban pidana anak diterapkan dalam praktik peradilan.

Variabel pertama dalam penelitian ini berfokus pada kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan. Sementara itu, variabel kedua membahas pertimbangan majelis hakim dalam memberi sanksi pidana atas pertanggungjawaban pidana anak dengan tindak pidana pengeroyokan. Analisis tersebut didasarkan pada pengkajian terhadap Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS.

Pendekatan perundang-undangan, studi putusan, buku, skripsi serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dipergunakan pada konteks penelitian ini. Kemudian penulis menganalisis penelitian ini untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai tepat atau tidak tepatnya putusan yang dijatuhkan tersebut.

2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu komponen penting guna terhindar dari kesalah pahaman dan penyimpangan dari fokus penelitian.¹⁹ Guna dari definisi operasional ini sebagai dasar untuk memahami variabel dari penelitian yang diteliti secara spesifik sesuai dengan isu atau permasalahan yang diangkat, sehingga analisis yang dibangun tidak keluar dari konteks isu atau permasalahan yang terlalu jauh dan tidak menyimpang. Penulis merumuskan definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana anak didalam penelitian ini diartikan sebagai dasar hukum dan kemampuan untuk membebaskan kesalahan pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum sesuai perbuatan yang seharusnya untuk dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya usia anak, tingkat kesalahan, peran didalam menjalankan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak harus menjunjung tinggi prinsip perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam penelitian ini, anak yang merupakan pelaku tindak pidana diartikan sebagai penentuan posisi hukum anak pada struktur tindak pidana. Penentuan tersebut ditujukan dalam rangka mengetahui apakah anak berkedudukan sebagai pelaku utama (*pleger*) dalam suatu tindak pidana. Pelaku tidak langsung/menyuruh (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), atau orang yang menganjurkan (*uitolkker*). Kualifikasi tersebut dianalisis berdasarkan fakta perbuatan anak, kontribusi tindakan anak, serta hubungan kausal perbuatan anak dan akibat yang ditimbulkan.

3. Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan di sini merujuk pada perbuatan kekerasan secara bersama-sama oleh beberapa orang dan dijalankan di tempat yang bisa masyarakat lihat atau didepan umum. Perbuatan tersebut dimuat Pasal 170 KUHP yang bersumber dari UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP serta dalam Pasal 262 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam perkara yang dianalisis, tindakan memicu korban meninggal dunia.

Secara operasional, tindak pidana ini dianalisis melalui pemenuhan unsur-unsur delik, yaitu unsur tenaga bersama, terang-terangan, menggunakan kekerasan, dilakukan di muka umum, serta akibat berupa kematian, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan.

¹⁹ Aripin dan Sumarsid, 2019, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Cv. AA. Rizky, hlm. 64.

4. Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim didalam penelitian ini diartikan sebagai serangkaian pertimbangan yuridis, faktual dan sosiologis oleh majelis hakim dalam mengadili, memeriksa serta memutus perkara sebagaimana didalam Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS. Analisis terkait pertimbangan Majelis Hakim di sini yaitu melalui pertimbangan yuridis dan pertimbangan faktual. Pertimbangan yuridis meliputi pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan serta penerapan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang diatur dalam KUHP maupun UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, pertimbangan faktual dianalisis dengan mengacu pada fakta di persidangan, termasuk keterangan saksi, alat bukti sah serta keterangan anak sebagai terdakwa. Serta hubungan konkret perbuatan anak dengan akibatnya. Serta melalui pertimbangan sosiologis dan psikologis anak seperti usia, latar belakang, dan kondisi kejiwaan anak, tingkat kesalahan dan peran anak dalam melakukan tindak pidananya, dan juga kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip penting didalam peradilan pidana anak.

5. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dalam penelitian ini diartikan sebagai pernyataan akhir Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara putusan ini, dan memuat amar putusan, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada anak, serta korelasi antara peran anak dan putusan Majelis Hakim sebagaimana didalam putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PNBKS.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dipergunakan dalam penelitian ini. Berfokus pada kajian atas bahan hukum yang bersifat sekunder. Bahan hukum tersebut meliputi putusan pengadilan, aturan undang-undang, literatur atau buku hukum, serta berbagai dokumen hukum lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, kajian dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah berbagai sumber hukum, misalnya yaitu putusan atau penetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian, pendapat para ahli hukum, serta teori-teori hukum terkait topik penelitian.²⁰

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan objek kajian berupa sistem norma. Sistem norma tersebut mencerminkan nilai-nilai yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat.²¹ Penelitian hukum normatif diistilahkan pula penelitian hukum doktrinal, yakni suatu studi dengan berfokus pada pengkajian terhadap aturan undang-undang serta berbagai bahan hukum tertulis yang lain. Selain itu, juga dinamakan studi dokumen atau penelitian kepustakaan sebab sumber datanya sebagian besar berasal dari bahan hukum sekunder lewat studi literatur di perpustakaan.²² Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan melalui menelaah ketentuan hukum yang sesuai, sementara untuk menganalisis putusan pengadilan terkait masalah penelitian memakai pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis.²³ Sementara untuk Pendekatan Kasus *guna* mengkaji penerapan kaidah hukum atau norma dalam praktik, terutama atas perkara yang sudah diputus pengadilan, sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi yang berkaitan dengan kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian.²⁴

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm.27.

²¹ Gunardi, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Damera Press, hlm.14.

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm.45-46.

²³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm.56.

²⁴ *Ibid*, hlm.58.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum mengikat serta menjadi sumber utama dalam penelitian ini, yang mencakup putusan pengadilan serta aturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait hak anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama);
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 5/Pis.Sus-Anak/2024/PN BKS.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang memberi pandangan, penjelasan, serta landasan teoretis untuk mendukung analisis dalam penelitian. Bahan hukum ini didapat lewat sumber yang beragam, misalnya jurnal ilmiah, buku-buku hukum, yang memuat asas-asas hukum, hasil penelitian, kamus hukum, pendapat para ahli hukum serta ensiklopedia hukum.²⁵

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini adalah Teknik Kepustakaan (*library research*) dan mencari, membaca, dan mengumpulkan berbagai buku, artikel hukum, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya yang relevan, termasuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum memanfaatkan metode normatif kualitatif melalui penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan fakta serta pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS untuk menilai kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku.

²⁵ *Ibid*, hlm.60.